

**PENGARUH KOMITE AUDIT, DEWAN KOMISARIS
INDEPENDEN, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK
(Pada Perusahaan Sektor Makanan & Minuman Yang Terdaftar Di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021)**

ABSTRAK

Oleh :

Nia Maudy Veronica Putri

1862182

Dosem Pembimbing :

Omi Pramiana, SE., M. Ak

Penghindaran pajak merupakan hal yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pajak dengan mencari kelemahan dalam peraturan undang-undangan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh komite audit, dewan komisaris independen dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (pada perusahaan sektor makanan & minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2019 – 2021). Tax avoidance diprosikan dengan cash effective tax rates (CETR), dengan sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 16 perusahaan dengan menggunakan metode purposing sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis statistic deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda. Pengujian dilakukan dengan menggunakan software IBM SPSS statistic ver 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komite Audit (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, Dewan Komisaris Independen (X2) dan Ukuran Perusahaan (X3) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci : Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Penghindaran Pajak